



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR : 682/PID/2012/PT-MDN.**

### **DEMI KEADILAN**

### **BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SOZANOLO GULO Als. AMA GABUTE;**  
Tempat lahir : Lakhene Mandrehe;  
Umur/tgl.lahir : 46 tahun / 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Lakhene, Kecamatan Mandrehe,  
Kabupaten Nias Barat;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juli 2012 s.d tanggal 20 Juli 2012 ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2012 s.d tanggal 29 Agustus 2012; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2012 s.d tanggal 04 September 2012; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 31 Agustus 2012 s.d tanggal 29 September 2012; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 30 September 2012 s.d tanggal 28 Nopember 2012; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Nopember 2012s.d tanggal 12 Desember 2012; -----
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Desember 2012 s.d tanggal 10 Februari 2013; -----

### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Setelah .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2012, Nomor Reg.Perk : PDM-198/GNSTO/08/2012, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

**KESATU :** -----

----- Bahwa ia Terdakwa **SOZANOLO GULO ALS AMA GABUTE**, secara bersama-sama dengan Beni Gulo (DPO), pada bulan April 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2012, bertempat di Dusun III Desa Lakhene Kecamatan Manderehe Kabupaten Nias Barat tepatnya di dalam kebun milik saksi korban Merilia Gulo Als Ina Endang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, secara tanpa hak dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada bulan April tahun 2012 di Dusun III Desa Lakhene Kecamatan Manderehe Kabupaten Nias Barat, Terdakwa bersama dengan Beni Gulo (DPO) sedang berada di dalam kebun milik saksi korban Merilia Gulo Als Ina Endang tanpa seijin dari saksi korban Merilia Gulo Als Ina Endang, kemudian Terdakwa bersama dengan Beni Gulo (DPO) menebang atau mengolah dan memotong-motong kayu yang berada di kebun milik saksi korban Merilia Gulo Als Ina Endang berupa kayu Simalambu, kayu durian, kayu afoa, kayu Gito Lio dan kayu Manggis dengan menggunakan senso (mesin pemotong kayu) dimana pada saat itu Terdakwa sebagai operator senso (mesin pemotong kayu) dan Beni Gulo (DPO) sebagai kernek, kemudian kayu tersebut dijadikan Terdakwa sebagai papan dan reng (tonggak) rumah; -----

----- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Beni Gulo (DPO), saksi korban MERILIA GULO ALS INA ENDANG mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta

rupiah .....



rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana ; -----

**KEDUA :** -----

----- Bahwa ia Terdakwa **SOZANOLO GULO ALS AMA GABUTE**, pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 sekira jam 14.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di Dusun III Desa Lakhene Kecamatan Mendrehe Kabupaten Nias Barat atau setidaknya tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, secara melawan hukum dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban **MERILIA GULO ALS INA ENDANG**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula **MERILIA GULO ALS INA ENDANG** di Dusun III Desa Lakhene Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat, saksi Ya'aro Gulo Als Ayah Ujang ada didatangi oleh Terdakwa dirumahnya dengan tujuan mengundang saksi untuk menyaksikan peletakan batu pertama pembangunan rumah milik Terdakwa dimana lokasi milik pembangunan rumah milik Terdakwa dibangun didalam tapak rumah milik saksi korban yang masih berdiri kokoh, kemudian sebelum dilakukan peletakan batu pertama Terdakwa bersama dengan Ama Pian Gulo (DPO), Ama Andi Gulo (DPO), Ali Gulo (DPO), Ama Melvin Gulo (DPO), dan Ama Siska Zai (DPO) membongkar papan dan tiang-tiang rumah milik saksi korban dengan menggunakan kapak dan peralatan tukang hingga rumah milik saksi korban roboh hingga ketanah. Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan rumah milik saksi korban **MERILIA GULO ALS INA ENDANG** tidak dapat dipakai lagi dan oleh karenanya saksi korban akhirnya melaporkan hal tersebut ke Polsek Lahewa untuk proses selanjutnya ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana ; -----

**II. Tuntutan .....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2012, No.Reg.Perkara : PDM-198/GNSTO/08/12, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SOZANOLO GULO ALS AMA GABUTE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana (Dakwaan Kesatu); -----
2. Menyatakan Terdakwa **SOZANOLO GULO ALS AMA GABUTE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pengerusakan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana (Dakwaan Kedua); --
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOZANOLO GULO ALS AMA GABUTE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; ---
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit mesin Senso (Mesin pemotong kayu) merk STIHL warna putih dengan tutup kap (body) berwarna Orange ; -----Dirampas untuk negara. -----
  - 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu; -----
  - 1 (satu) buah tonggak (reng) dengan panjang 1 (satu) meter, lebar 12 (dua belas) centi meter, tinggi 7 (tujuh) centi meter; -
  - 1 (satu) lembar papan yang sisi luar terdapat kulit kayu dengan panjang 120 (seratus dua puluh) centi meter, lebar 7 (tujuh) centi meter; -----Dirampas untuk dimusnahkan. -----
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

III. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 06 Nopember 2012, No.255/Pid.B/2012/PN-GS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa SOZANOLO GULO Als. AMA GABUTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” dan  
“Pengerusakan barang”; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ; ----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tanah ; -----

5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Mesin Senso (mesin pemotong kayu) merek  
STIHL warna Putih dengan tutup kap (body) berwarna  
Orange; -----

Dirampas untuk Negara. -----

- 1 (satu) buah Kapak terbuat dari besi bergagang kayu ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

- 1 (satu) buah Tonggak (Reng) dengan panjang 1 Meter, lebar  
12 Centimeter, tinggi 7 Centimeter ; -----

- 1 (satu) lembar Papan yang sisi luar terdapat kulit kayu  
dengan panjang 120 Centimeter dan lebar 7 Centimeter ; ----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban MERILIA  
GULO Als. INA ENDANG ; -----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ; -----

**IV.** Akta permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 13 Nopember  
2012, No. 22 / Bdg / Akta.Pid / 2012 / PN-GS, yang ditanda  
tangani oleh : Herman Sebayang, SH.MH, Panitera/Sekretaris pada  
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, yang menerangkan bahwa  
Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan  
pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan  
dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20  
Nopember 2012 ; -----

**V.** Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 12 Nopember  
2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung  
Sitoli pada tanggal 13 Desember 2012; -----

**VI.** Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang

ditujukan .....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2012, kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No.255/Pid.B/2012/PN-GS terhitung mulai tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2012 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 06 Nopember 2012, No.255/Pid.B/2012/PN-GS, serta memori banding Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dengan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;--

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 06 Nopember 2012, No.255/Pid.B/2012/PN-GS yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam

tahanan .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHP dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan : -----

## M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut; -----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 06 Nopember 2012, No.255/Pid.B/2012/PN-GS, yang dimintakan banding tersebut; -----

----- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah); -----

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SELASA** tanggal **18 DESEMBER 2012**, oleh Kami : **OHAN BURHANUDIN P., SH. MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGONO, SH.** dan **DR. H. NARDIMAN, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 682 / PID / 2012 / PT - MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS** tanggal **20 DESEMBER 2012**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **LUHUT BAKO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan

akan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun  
Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**MARGONO, SH.**

ttd

**OHAN BURHANUDIN P., SH. MH.**

ttd

**DR. H. NARDIMAN, SH. MH.**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**LUHUT BAKO, SH.**

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Panitera,

**TJATUR WAHJOE B.SP,SH.M.Hum**  
**NIP. 19630517 199103 1003**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)